


### LEMBAR PENGESAIAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di kalangan Remaja (Studi Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)", Oleh Riko Alfyadi Lambanraja Npm 20600024 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207         |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihombing, S.H., M.H<br>NIDN. 0116106001        |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H<br>NIDN. 0131126302    |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H<br>NIDN. 0131077207         |
| 5. Penguji I     | : Dr. Jaspitar Simandora, S.H., M.H<br>NIDN. 01140118101 |
| 6. Penguji II    | : Dr. Debora, S.H., M.H<br>NIDN. 0109088302              |
| 7. Penguji III   | : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H<br>NIDN. 0131126302    |



Medan, April 2024



Mengesahkan  
Dekan  
Dr. Jaspitar Simandora, S.H., M.H  
NIDN. 01140118101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional adalah suatu Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia sedang menghadapi gejala permasalahan dalam tingkat waspada terkait penyalahgunaan obat terlarang secara sah. Menurut Moh. Taufik Makarao narkotika berasal dari kata “*narkoties*” yang artinya sama dengan “*narkosis*” yang berarti mebius.<sup>1</sup>

Disatu sisi dijelaskan bahwasannya narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).<sup>2</sup>

Apabila dilihat dari perkembangannya narkotika sering disalahgunakan dan menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, narkotika itu sendiri

---

<sup>1</sup> Moh Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm 21

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat terutama dikalangan remaja. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologi, dan sosial. Faktor penyebab penggunaan narkotika adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, lingkungan dengan kehidupan didalamnya pengguna maupun pengedar narkoba, yang kemudian memiliki hasrat untuk mencoba. Tidak hanya faktor lingkungan sekitar, tetapi teman terdekat juga dapat menjadi faktor penyebab yang kemudian memiliki hasil akhir dengan pengguna berfikir bahwa narkoba memiliki manfaat bagi dirinya.<sup>3</sup>

Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika.<sup>4</sup> Narkotika juga memiliki dampak positif yang digunakan sebagai obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan ketat.<sup>5</sup> Dalam hal ini apabila dilihat penyalahgunaan narkotika dikalangan generasi muda cenderung meningkat di Indonesia.

Berdasarkan data dari kominfo pada tahun 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada dikalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. Berdasarkan dari data Indonesia

---

<sup>3</sup> Supryanto,A & Hendiani, N, 2021, Pendekatan Bimbingan dan Konseling Narkoba (Panduan Pencegahan Narkoba Berbasis Masyarakat dan Pendekatan Konseling Pada Program Rehabilitasi Narkoba), Yogyakarta : K-Media

<sup>4</sup> Tampubolon Rina Heningsih Gustina, 2015, Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam penanggulangan Narkoba di Kota Samarinda, Samarinda, Universitas Mulawarman

<sup>5</sup> Juliana Lisa Fr dan Negah Sutrianah W, 2013, *Narkoba Psikotropika dan gangguan jiwa*, Yogyakarta : Nuha Medika

*drugs report* pada tahun 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%.<sup>6</sup> Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Pada tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang.<sup>7</sup>

Sesuai dengan data yang ada menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja/muda. Dari data diatas tersebut dapat kita lihat penyalanggunaan narkotika kelompok usia remaja/muda mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah darurat yang menimpa Indonesia terkhusus pada kelompok usia remaja/muda. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas laju perkembangan penyalahgunaan narkotika yang telah merenggut masa depan anak bangsa ini. Nampaknya penyalahgunaan narkotika oleh remaja masih menjadi hal yang menakutkan bagi bangsa. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjadi dasar penanganan tindak pidana narkotika.

Begitu pula dengan penanganan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh sekelompok usia remaja, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya dalam mencengah para remaja agar tidak menggunakan narkotika dan agar para kelompok usia remaja tidak

---

<sup>6</sup> <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> (diakses pada sabtu, 25 November 2023, pukul 01.39 WIB)

<sup>7</sup> <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung+Rehabilitasi+Pecandu+Narkoba+di+Rindam%2C+Puan%3A+Bisa+Dibarengi+dengan+Program+Bela+Negara#:~:text=Jumlah%20tersebut%20meningkat%20pada%20tahun,dengan%20jumlah%20sebanyak%201.625%20orang.> (diakses pada sabtu, 25 November 2023, pukul 01.49 WIB)

menjadi korban dan menjadi pelaku tindak pidana narkoba. Dalam hal ini para remaja yang sudah menjadi korban maupun pelaku tindak pidana narkoba di Provinsi Sumatera Utara harus dilakukan penanganan khusus terhadap mereka baik dari pihak Badan Narkotika Nasional maupun pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, “**Kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dikalangan remaja (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti. Adapun permasalahan yang akan diteliti ialah :

1. Bagaimana strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah dan memberantas narkoba pada kalangan remaja di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah dan memberantas narkoba pada kalangan remaja di Provinsi Sumatera Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari permasalahan yang dirumuskan oleh penulis, maka penulis dapat membuat tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah dan memberantas narkoba pada kalangan remaja di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah dan memberantas narkoba di Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya ini yang dapat penulis kaji adalah sebagai berikut :

##### 1. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum.

##### 2. Bagi Praktisi

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis sendiri, bagi praktisi-praktisi lainnya serta bagi masyarakat agar dapat memahaminya.

##### 3. Bagi Diri Sendiri

- a. Dalam menyelesaikan penelitian ini, manfaat bagi penulis sendiri salah satunya sebagai salah syarat dalam menyelesaikan program perkuliahan di fakultas hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba

dikalangan remaja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah atau *problem* sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni : (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law*, *social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>8</sup>

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*).<sup>9</sup> Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi

---

<sup>8</sup> Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000, hlm 15

<sup>9</sup> Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition*. New York : McGraw-Hill, 1993, hlm 123

dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Sementara menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetapi dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.<sup>10</sup> Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan manajer.<sup>11</sup> Sementara Koontz, Donnell dan Wehrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan*”. Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ, 2008, hlm 15

<sup>11</sup> Ibid. hlm 125

<sup>12</sup> Harold Koontz, Cyril O’Donell, and Heinz Wehrich, *Management Eighth Edition*. New York : McGraw-Hill Book Company, 1992, hlm 144

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.<sup>13</sup>

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.<sup>14</sup>

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

---

<sup>13</sup> William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*. New York : McGraw-Hill Publishing Company, 1998, hlm 11

<sup>14</sup> Noeng H, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*. Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003, hlm 90

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Menurut Moh. Taufik, narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.<sup>15</sup> Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika ialah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinansi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan,

---

<sup>15</sup> M. Taufik Makaro, Susasril, dan M. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm 21

menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Adapun tujuan dibentuknya undang-undang narkotika adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.<sup>17</sup>

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang

---

<sup>16</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990

<sup>17</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta : Rineka Cipta, 2012, hlm 4

berkembangan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.<sup>18</sup>

### **Jenis-Jenis Narkotika**

Berdasarkan asal zat ataupun bahannya narkotika/narkoba dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Tanaman
  - a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diseludupkan di Indonesia.
  - b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Colombia).
  - c. Cannabis Sativa atau Marihuana atau Ganja banyak di tanam di Indonesia.
2. Bukan Tanaman
  - a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh : Heroin, Kodein dan Morfin.
  - b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif).<sup>19</sup> Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw.<sup>20</sup> Contoh : Amfetamin, Metadon, Petidin, dan Deksamfetamin.

---

<sup>18</sup> Ruslan Renggonn, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 120

<sup>19</sup> Julianan dan Nengah, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan hukum*. Yogyakarta : Nuha Medika, 2013, hlm 4

<sup>20</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Cet.2. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2020, hlm 15

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu :

1. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, daun kokain opium, ganja, jicing, katinon, MDMA/Ecstasy dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

2. Narkotika golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, fentanil, meradon, dan lain-lain..

3. Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, buprenorfin, etilmorfina, kodeina, nikokodinam polkodina, propiram da nada 13 macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana :<sup>21</sup>

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)).
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b)).
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal

---

<sup>21</sup> Herlina Manullang dan July Esther, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Agustus 2021, Vol 2

124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)).

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin, petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis, kokain dan lain-lain. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:

#### 1) Opiat atau Opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai *analgesic* atau penghilang rasa sakit. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

- a. Menimbulkan rasa kesibukan (*rushing sensation*);
- b. Menimbulkan semangat;
- c. Merasa waktu berjalan lambat;
- d. Pusing, kehilangan keseimbangan;
- e. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang);
- f. Timbul masalah kulit disekitar mulut dan hidung.<sup>22</sup>

#### 2) Morfin

Kata “morfin” berasal dari *Morpheu*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah *alkoliod analgesic* yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan bewarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya disuntikkan secara *Intra Cutan* (dibawah kulit), *Intra Muscular* (ke dalam otot) atau secara *Intra Vena* (ke dalam pembuluh darah).

---

<sup>22</sup> Julianan dan Nengah, *op.cit*, hlm 12

- a. Menimbulkan *euphoria*;
- b. Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi);
- c. Kebingungan (*konfusi*);
- d. Berkeringat;
- e. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar;
- f. Gelisah dan perubahan suasana hati ;
- g. Mulut kering dan warna muka berubah.<sup>23</sup>

### 3) Heroin atau putaw

Heroin adalah *derivative* 3.6 dari morfin dan disintesis darinya melalui asetilasi. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Bentuk Kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

- a. Denyut nadi melambat;
- b. Tekanan darah menurun;
- c. Otot-otot menjadi lemas/relaks;
- d. Diafragma mata (pupil) menjadi kecil;
- e. Membentuk dunia sendiri (*dissosial*).<sup>24</sup>

### 4) Ganja atau kanabis

Berasal dari tanaman *kanabis sativa* dan *kanabis indica*. Pada tanaman ini terkandung 3 (tiga) zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

- a. Denyut jantung atau nadi lebih cepat;
- b. Mulut dan tenggorokan kering;
- c. Merasa lebih santai, banyak berbicara dan bergembira;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 14

d. Sulit mengingat sesuatu kejadian.<sup>25</sup>

#### 5) Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca* yang berasal dari Amerika Selatan. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif. Cara penggunaannya dengan cara hirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas atau dibakar bersama dengan tembakau. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

- a. Timbul masalah kulit;
- b. Kejang-kejang, kesulitan bernafas;
- c. Sering mengeluarkan dahak atau lender;
- d. Paranoid;
- e. Memperlambat pencernaan dan mengurangi nafsu makan.<sup>26</sup>

#### 6) Amfetamin

Nama generik/turunan amfetamin adalah *D-pseudo epinefrin* yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan pada tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (*dekongestan*). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (*metil dioksi metamfetamin*) dikenal dengan nama *ectacy*. Cara penggunaannya dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk Kristal dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk Kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (*intra vena*).

- a. Jantung terasa sangat berdebar-debar;

---

<sup>25</sup> Aulia Fadhli, Napza Ancaman Bahaya Regulasi dan Solusi Penanggulangannya, Gava Media, Yogyakarta, 2018, hlm 9

<sup>26</sup> Julianan dan Nengah, *op.cit*, hlm 18

- b. Suhu badan naik/demam;
- c. Tidak bisa tidur;
- d. Merasa sangat bergembira (*euphoria*);
- e. Menimbulkan hasutan (*agitasi*);
- f. Banyak bicara (*talkativeness*);
- g. Menjadi lebih berani/agresif.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>28</sup> *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara literlijk, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, *feit* adalah perbuatan.<sup>29</sup> Moeljono menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup>

Ketentuan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.<sup>31</sup>

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disanksikan lagi bahwa

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ed. 1, Cet. 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 67

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 71

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 69

<sup>31</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm 89

semua tindak pidana yang di dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkoba hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkoba secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Tindak pidana narkoba juga merupakan suatu kejahatan, hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba

Adapun jenis-jenis tindak pidana narkoba antara lain :

#### 1. Penyalahgunaan Narkoba/melebihi dosis<sup>32</sup>

Hal ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah :<sup>33</sup>

- a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai risiko;
- b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu;
- c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks;
- d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
- f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;

---

<sup>32</sup> Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm 45

<sup>33</sup> Ibid, hlm 44

- g. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
- h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
- i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.

## 2. Peredaran Narkotika

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran Narkotika baik nasional maupun internasional.<sup>34</sup> Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

3. Jual beli narkotika ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

### 1. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tuugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

<sup>34</sup> Ibid. hlm 45

- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi

Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP;

Petunjuk teknis untuk kegiatan pencegahan diatur pada Peraturan Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang program

pengecehan, dan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Gelap Narkotika (P4GN).<sup>35</sup>

## **2. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara**

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa “Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan uraian diatas maka, Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia salah satunya di Provinsi Sumatera Utara mempunyai wewenang yang telah diatur pada pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pasal 4 :

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heriyanto, bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 10.00 WIB.

dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan, bidang pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mempunyai wewenang seperti yang diatur pada pasal 71, pasal 72 ayat (1), pasal 75, pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 71 :

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 72 ayat (1) :

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik bnn.

Pasal 75 dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik bnn berwenang :

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (dna), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 76 ayat (1) :

Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.

Pasal 76 ayat (2) :

Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 80 :

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang :

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait;

- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. Untuk mendapat informasi dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa; dan
- h. Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Remaja**

Remaja atau *adolenscence* berasal dari bahasa latin *adolescere* yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh ke arah kematangan”. Menurut Hurlock awal masa remaja berlangsung dari umur 13 tahun sampai 17 tahun. Saat ini istilah remaja mempunyai arti yang lebih luas dan tidak hanya meliputi kematangan fisik tetapi mental, emosional, dan sosial. Secara psikologis, masa remaja adalah bahwa usia anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan pada tingkatan yang sama.

Menurut Piaget secara psikologis masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Masa remaja adalah usia dimana remaja tidak lagi merasa di bawah tingkat orang dewasa melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak, integrasi dalam masyarakat (dewasa), mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa

puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok, transformasi yang khas dari cara berpikir remaja memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan.

Penyebab penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja dapat disebabkan oleh dua (2) faktor, diantaranya :<sup>36</sup>

1. Faktor internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kecemasan, depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini. Remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkotika.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Lingkungan yang baik dapat memberikan pengaruh positif dan terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja adalah masa peralihan periode anak-anak menuju periode dewasa yang ditandai perubahan biologis, psikologis dan

---

<sup>36</sup> Herlina Manullang dan July Esther, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Agustus 2021, Vol 2

sosioekonomi secara bertahap. Adapun berapa lama periode remaja ini berlangsung tergantung pada faktor internal yakni perkembangan karakter individu, serta faktor eksternal seperti faktor sosial, budaya dan sejarah. Para remaja cenderung selalu ingin memiliki barang-barang tersebut dan berlebihan dalam membeli atau mengonsumsi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Eni Iestarina, *Perilaku Konsumtif Dikalangan Remaja*, Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy, 30 Oktober 2017, Vol 2

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>38</sup> Melalui proses penelitian ini yang kemudian akan dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>39</sup> Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika pada kalangan remaja di Provinsi Sumatera Utara dan untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Provinsi Sumatera Utara.

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Penelitian Yuridis Empiris

---

<sup>38</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press), 2018, hlm 42

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed-1, Cet 15 Jakarta : Rajawali Press, 2015, hlm 111

Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>40</sup> Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan penelitian lapangan secara langsung di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan wawancara kepada Pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengenai permasalahan yang dibahas.

## 2. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka.<sup>41</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan mengkaji undang-undang yang membahas dan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian terdapat beberapa metode pendekatan yang dimana peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ialah: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>42</sup>

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>43</sup> Penulis

---

<sup>40</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Jakarta (UI-Press), 2018, hlm 51

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta-kencana : Prenada Media, 2005, hlm 91

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 93.

menggunakan metode pendekatan ini karena penulis akan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan narkoba, adapun Undang-Undang yang akan digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis jaringan peredaran tindak pidana narkoba di Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yang berupa :

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotarif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.

2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>44</sup>

3. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm 141.

Penulis mendapatkan bahan hukum tersebut secara langsung dari tempat penelitian berupa hasil wawancara secara langsung yang dilakukan kepada pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Penulis mendapatkan bahan hukum ini dari data sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dikalangan remaja.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu :

### 1. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### 2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan mengutip buku-buku atau literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dikalangan remaja.

## **F. Lokasi Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian lapangan di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Williem Iskandar Pasar V Barat I No.1-A Estate Sumatera Utara

## **G. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran.